



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 124 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, menyatakan bahwa ketentuan mengenai penerimaan peserta didik dan mutasi diatur lebih lanjut oleh Bupati;
  - b. bahwa penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA), Sekolah/Madrasah yang dilakukan dengan cara yang baik akan mampu meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
  - c. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-kanak (TK/RA), Sekolah/Madrasah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c perlu mengatur Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2014/2015, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2013 tentang Organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Organisasi Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 51 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Sekolah Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis;
25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
5. Penerimaan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah/madrasah dari sekolah/madrasah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
6. Taman Kanak-kanak (TK/RA) adalah jenjang pendidikan anak usia dini yakni usia 6 tahun atau dibawahnya dalam bentuk pendidikan formal.
7. Sekolah/Madrasah adalah jenjang pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar hingga menengah meliputi Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Luar Biasa/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
8. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

9. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan /atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan, setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
10. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil mengikuti ujian nasional dan bagi yang telah dinyatakan lulus dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
11. Program Kejar Paket A adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD/MI.
12. Program Kejar Paket B adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP/MTs.
13. Program Kejar Paket C adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMA/MA.
14. SD adalah Sekolah Dasar.
15. MI adalah Madrasah Ibtidaiyah
16. SMP adalah Sekolah Menengah Pertama.
17. MTs adalah Madrasah Tsanawiyah.
18. SMA adalah Sekolah Menengah Atas.
19. SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan.
20. MA adalah Madrasah Aliyah.
21. MAK adalah Madrasah Aliyah Kejuruan.
22. Prestasi adalah kompetensi di bidang akademis dan non akademis.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah peserta didik pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

### Pasal 3

Tujuan dibentuk Peraturan Bupati ini agar penerimaan peserta didik harus berdasarkan:

1. Obyektifitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ciamis;
2. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;

3. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;
4. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan daerah asal, agama dan golongan.

### BAB III PERSYARATAN

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan Calon Peserta Didik Taman Kanak-kanak (TK/RA) adalah :
  - a. kelompok A berusia 4 sampai dengan 5 tahun.
  - b. kelompok B berusia 5 sampai dengan 6 tahun.
  - c. khusus untuk calon peserta didik TKLB berusia minimal 4 tahun.
- (2) Persyaratan Calon Peserta Didik Kelas I Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa :
  - a. berusia minimal 6 tahun.
  - b. pengecualian pada huruf a dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
  - c. dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru satuan pendidikan yang bersangkutan sampai dengan batas dayaampungnya.
  - d. SD/MI/SDLB wajib menerima warga negara berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas dayaampungnya.
  - e. penerimaan peserta didik kelas 1 SD/MI/SDLB tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau bentuk tes lain.
  - f. bagi peserta didik yang telah mengikuti pendidikan TK/RA agar melampirkan sertifikat/ijazah TK/RA.
  - g. khusus untuk calon peserta didik kelas I Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Sekolah Luar Biasa (SLB) Tingkat dasar berusia minimal 6 tahun.
- (3) Persyaratan Calon Peserta Didik Kelas VII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) adalah :
  - a. telah lulus SD/MI/SDLB/SLB Tingkat Dasar/Program Paket A dan memiliki/ menyerahkan fotokopi STTB/Ijazah yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah.
  - b. menyerahkan SKHUS/M/STLSD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI, Ujian Persamaan Lulus SD/SDLB Tingkat Dasar/MI, atau Tanda lulus Program Paket A
  - c. usia setinggi-tingginya 18 tahun pada tanggal 1 Juli 2014.
  - d. melampirkan fotokopi (Legalisir) salah satu bukti prestasi bidang akademis/ olahraga/kesenian/ketrampilan dan serta bidang lainnya bagi yang memiliki.
  - e. bagi peserta didik yang telah mengikuti pendidikan Diniyah agar melampirkan sertifikat/ijazah Pendidikan Diniyah.
  - f. mendaftarkan ke SMP/MTs./SMPLB yang dituju.

- g. untuk PPDB Sekolah Penyelenggara Pendidikan Khusus diatur oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan di Rekomendasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis.
- (4) Calon peserta didik kelas X Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) adalah :
- telah lulus SMP/SMPLB/MTs/Program Paket B dan memiliki/menyerahkan Fotokopi STTB/ Ijasah yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah.
  - menyerahkan SKHUN asli.
  - usia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2014.
  - melampirkan fotokopi (Legalisir) salah satu bukti prestasi bidang akademis/ olahraga/kesenian/ketrampilan serta bidang lainnya bagi yang memiliki.
  - mendaftarkan ke SMA/MA/SMALB yang dituju.
- (5) Calon peserta didik kelas X Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- telah lulus SMP/SMPLB/MTs/Program Paket B dan memiliki/menyerahkan fotokopi STTB/ Ijasah yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah.
  - usia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2014.
  - memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program pendidikan di sekolah yang dituju.
  - melampirkan fotokopi (dilegalisir) salah satu bukti prestasi bidang akademis/olahraga/ kesenian/ketrampilan serta bidang lainnya bagi yang memiliki.
  - menyerahkan SKHUN asli.
  - membawa surat keterangan sehat dari dokter.
  - surat keterangan tidak buta warna dari dokter pemerintah (RSU/Puskesmas) khusus untuk bidang :
    - bidang teknologi dan rekayasa;
    - bidang seni;
    - bidang kesehatan;
    - bidang pertanian.
- (6) Bagi peserta ujian kesetaraan Paket A/B bisa mengikuti PPDB dengan menggunakan surat bukti pendaftaran Ujian Nasional Paket Penyetaraan (UNPP) A/B, namun apabila siswa tersebut dalam 1 semester tidak bisa menunjukkan ijazah Paket A / B maka harus mengundurkan diri dari sekolah yang menerima.
- (7) Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bagi peserta didik yang akan melanjutkan sekolah ke luar Kabupaten Ciamis.

#### BAB IV ROMBONGAN BELAJAR

##### Pasal 5

- Jumlah peserta didik pada TK/RA maksimum 20 orang/rombel.
- Jumlah peserta didik pada TKLB maksimum 5 orang/rombel.
- Jumlah peserta didik pada SD/MI maksimum 28 orang/rombel.
- Jumlah peserta didik pada SDLB/SLB maksimum 8 orang/rombel.
- Jumlah peserta didik pada SMP/MTs. maksimum 32 orang/rombel, dengan rombel maksimal 27 rombel.

6. Jumlah peserta didik pada SMPLB maksimum 8 orang/rombel.
7. Jumlah peserta didik pada SMA/MA maksimum 32 orang/rombel, dengan jumlah rombel maksimal 27 rombel.
8. Jumlah peserta didik pada SMALB maksimum 8 orang/rombel.
9. Jumlah peserta didik pada SMK maksimum 32 orang/rombel, dengan jumlah rombel maksimal 48 rombel.

## BAB V JADWAL

### Pasal 6

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh sekolah/madrasah dengan memperhatikan jadwal penerimaan peserta didik, kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (2) Jadwal penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-kanak (TK/RA) dan Sekolah/Madrasah Kabupaten Ciamis tahun pelajaran 2014/2015 diatur dalam Juknis PPDB yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis.

## BAB VI PELAKSANAAN PENDAFTARAN

### Pasal 7

Sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru dilaksanakan sebagai berikut:

1. Jalur Penelusuran Minat Bakat dan Kemampuan (PMDK) diatur di sekolah penerima;
2. Jalur Reguler :
  - a. calon peserta didik mendaftar pada sekolah/madrasah dengan membawa persyaratan yang ditetapkan, yaitu SKHUS/M asli/Surat Keterangan Asli tentang Nilai Ujian Nasional, fotokopi Ijazah setingkat di bawahnya dan Pas Foto 3x4 sebanyak 3 lembar, dan surat keterangan kesehatan dan tidak buta warna dari Puskesmas/Dokter pemerintah (hanya khusus untuk jurusan SMK yang memerlukan persyaratan kesehatan dan tidak buta warna).
  - b. peserta didik yang akan melanjutkan sekolah/madrasah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, untuk jenjang SMP/MTs dapat mendaftarkan ke Sekolah Pilihan 1 dan apabila tidak diterima di Sekolah Pilihan 1 dapat disalurkan ke Sekolah Pilihan 2 SMP/MTs Negeri,
  - c. peserta didik yang akan melanjutkan sekolah/madrasah ke jenjang pendidikan SMA/MA, SMK/MAK dapat mendaftarkan ke Sekolah Pilihan 1 dan apabila tidak diterima di Sekolah Pilihan 1 dapat disalurkan ke Sekolah Pilihan 2.
  - d. untuk SMK/MAK maksimal memilih 2 bidang keahlian dalam sekolah tersebut.
  - e. melampirkan fotokopi (dilegalisasi) salah satu bukti prestasi bidang akademis/ olahraga/kesenian/ketrampilan atau bidang lainnya bagi yang memiliki.

- f. calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia.
- g. calon peserta didik menunggu pengesahan tanda bukti pendaftaran/formulir pendaftaran dari Panitia Pendaftaran yang akan digunakan sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima.
- h. tanda bukti pendaftaran disimpan calon peserta didik dan akan digunakan sebagai:
  - Tanda bukti daftar ulang apabila diterima;
  - Tanda bukti untuk mengambil berkas apabila tidak diterima.
- i. jurnal harian dan pengumuman hasil PPDB dapat dilihat langsung pada pengumuman di sekolah yang bersangkutan.
- j. pendaftaran calon peserta didik diutamakan bagi peserta didik / siswa yang berasal dari Kabupaten Ciamis.
- k. penerimaan peserta didik baru yang berasal dari luar Kabupaten maksimum 10 % dari daya tampung sekolah, kecuali daerah perbatasan dapat dipertimbangkan untuk memenuhi daya tampungnya.

## BAB VII SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU

### Pasal 8

- (1) Penerimaan peserta didik TK/RA tidak dilakukan seleksi.
- (2) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik pada TK/RA dilakukan secara mandiri oleh rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala TK/RA.

### Pasal 9

Penerimaan Peserta Didik pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, jika melebihi daya tampung, dilaksanakan seleksi berdasarkan usia dan jarak tempat tinggal.

### Pasal 10

- (1) Jika melebihi daya tampung, seleksi calon peserta didik pada kelas VII SMP/MTs./SMPLB dilakukan berdasarkan peringkat Nilai Ujian Nasional/Surat Tanda Lulus Program Paket A atau telah lulus dengan memiliki SKHUS/STL.
- (2) Mempertimbangkan bakat olahraga, bakat seni, prestasi dibidang akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang lainnya.
- (3) Seleksi/tes minat bakat bagi sekolah tertentu
- (4) Ketentuan penilaian :
  - Nilai akademis :
  - rata-rata nilai = A
  - Bonus Prestasi = B
  - Nilai Akhir = 2A + B
- (5) Untuk sekolah/madrasah yang pendaftarannya kurang dari daya tampung wajib menerima semua pendaftar tanpa melalui tes Penerimaan Peserta Didik/hanya seleksi administrasi.



## Pasal 11

- (1) Seleksi penerimaan untuk calon siswa kelas X SMA/MA/SMALB dan SMK dilaksanakan berdasarkan peringkat Nilai Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB atau telah lulus dengan memiliki STL/SKHUN, dengan mempertimbangkan bakat olahraga, bakat seni, prestasi bidang akademik, pengetahuan dan teknologi, bidang lainnya, dan usia calon peserta didik.
- (2) Ketentuan penilaian :
  - Nilai akademis :
  - rata-rata nilai = A
  - Bonus Prestasi = B
  - Nilai Akhir =  $2A + B$

## Pasal 12

Pada kondisi terdapat nilai akhir kembar (sama besar) maka seleksi diatur dengan pertimbangan berikut :

- a. berdasar prioritas sekolah/madrasah pilihan;
- b. jika masih sama, diutamakan untuk pendaftar dari sekolah/madrasah dalam Kabupaten Ciamis;
- c. jika masih sama, diurutkan berdasar nilai sesuai urutan database provinsi.

## Pasal 13

Calon peserta didik diberi kesempatan untuk mendaftarkan kembali apabila tidak diterima pada semua program keahlian yang dipilihnya, pada masa pendaftaran.

## BAB VIII

## BIAYA

## Pasal 14

- (1) Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diatur sebagai berikut:
  - a. untuk TK/RA : ditentukan sekolah dan APBD;
  - b. untuk SD/MI : dibiayai dari dana BOS;
  - c. untuk SMP/MTs : dibiayai dari dana BOS;
  - d. untuk SMA/MA dan SMK/MAK: dibiayai dari dana BOS.
- (2) Bagi calon siswa yang mengalami hambatan sosial ekonomi diberikan kemudahan mendapatkan akses layanan penerimaan Calon Peserta Didik Baru.

## BAB IX

## PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

## Pasal 15

- (1) Pengumuman penerimaan calon peserta didik/ siswa baru diberitahukan secara terbuka.

- (2) Satuan Pendidikan yang mengadakan seleksi berdasarkan nilai UN/SKHUN harus membuat jurnal harian tentang rekap peringkat nilai pendaftar dan ditempatkan pada papan pengumuman yang strategis.
- (3) Pengumuman harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (4) Bagi sekolah/madrasah yang membuka gelombang 2 (dua) karena daya tampung belum terpenuhi, maka pengisiannya hanya diperhitungkan berdasarkan kekurangan siswa, setelah mendapatkan ijin dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ciamis untuk madrasah.
- (5) Orang tua/Wali calon peserta didik yang diterima di SD/MI/SDLB/SLB Tingkat Dasar Negeri atau Swasta wajib menandatangani surat pernyataan bahwa peserta didik tersebut akan mengikuti pendidikan agama yang dianut sesuai peraturan pemerintah.
- (6) Calon peserta didik yang diterima di SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK Negeri atau Swasta wajib menandatangani pernyataan mengikuti pendidikan agama yang dianut serta kesediaan tidak menikah selama mengikuti pendidikan, yang diketahui/disetujui orang tua/wali sesuai peraturan pemerintah.

## BAB X DAFTAR ULANG

### Pasal 16

- (1) Setiap calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan membawa persyaratan yang ditentukan.
- (2) Waktu pendaftaran ulang bagi calon siswa yang dinyatakan diterima harus diumumkan seluas-luasnya.
- (3) Pendaftaran ulang dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (4) Bagi calon peserta didik/siswa yang dinyatakan diterima wajib menunjukkan STTB/ijasah asli.
- (5) Bagi calon peserta didik / siswa yang dinyatakan diterima, tetapi tidak mendaftarkan ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur.
- (6) Pendaftar yang telah dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud ayat (5) diganti calon peserta didik/calon siswa lain yang ada pada rangking / peringkat jurnal dibawahnya.
- (7) Calon peserta didik/siswa yang tidak diterima, berkas persyaratan administrasi dapat diambil kembali oleh peserta didik sesuai jadwal yang ditentukan sekolah/madrasah.
- (8) Pendaftaran ulang hanya diperuntukkan bagi kelas I/VII/X yang baru diterima dan tidak dibenarkan adanya pungutan apapun.
- (9) Kelas II-VI/VIII-IX/XI-XII tidak dibenarkan adanya daftar ulang dan pungutan dalam bentuk apapun.

## BAB XI PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

### Pasal 17

Perpindahan peserta didik antar sekolah/madrasah dalam satu Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, atau antar provinsi, dilaksanakan atas persetujuan Kepala Sekolah/madrasah asal dan Kepala Sekolah/madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Provinsi sesuai kewenangannya dengan menunjukkan surat keterangan/NIS/data tertentu yang digunakan sebagai dasar kepindahan siswa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perpindahan siswa dari sekolah/madrasah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah/madrasah asal dan Kepala Sekolah/Madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. perpindahan siswa dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. penempatan siswa pindahan diutamakan pada sekolah/madrasah yang sejenis dan stastusnya sama. Bila tempat memungkinkan sekolah/madrasah negeri dapat menerima siswa pindahan dari sekolah swasta yang berjenjang akreditasi sama.
- d. siswa pindahan dari Madrasah dapat diterima di sekolah umum yang setingkat atau sebaliknya.
- e. perpindahan siswa dilaksanakan paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan, atau setelah menerima buku laporan penilaian perkembangan siswa/buku laporan penilaian hasil belajar Semester 1 tahun pelajaran yang bersangkutan.

## BAB XII LAPORAN

### Pasal 18

- (1) Pada akhir penerimaan peserta didik, setiap Kepala Sekolah/Madrasah membuat laporan tentang jumlah peserta didik yang direncanakan, pendaftar dan yang diterima.
- (2) Laporan penerimaan peserta didik TK/RA/SD/MI/SDLB/SLB dikirim kepada Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing selambat-lambatnya tanggal 19 Juli 2014. Selanjutnya dibuat rangkuman dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ciamis selambat-lambatnya tanggal 23 Juli 2014.
- (3) Laporan penerimaan peserta didik SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ciamis sesuai dengan kewenangannya masing-masing selambat-lambatnya tanggal 19 Juli 2014.

- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

### BAB XIII MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK (MOPD)

#### Pasal 19

- (1) MOPD dilaksanakan sebelum hari efektif proses pembelajaran di satuan pendidikan.
- (2) MOPD dilaksanakan selama 3 hari, berisi : penghangat suasana (*Ice-Breaking*), penambah wawasan dan pendidikan demokrasi.
- (3) Sasaran MOPD adalah siswa kelas VII SMP/MTs, kelas X SMA/MA/SMK dengan mengikutsertakan guru dan karyawan.
- (4) Pelaksanaan MOPD harus didasari prinsip: mudah, murah, meriah, massal dan menyenangkan karena itu kegiatan MOPD harus disesuaikan dengan kondisi sekolah/madrasah masing-masing.
- (5) Penyampaian materi MOPD seminimal mungkin menggunakan metode ceramah, dengan materi Pancasila, Nasionalisme, Bela Negara dan Budi Pekerti, tidak mengarah pada perploncoan dalam bentuk apapun, dan tidak perlu diberi sertifikat.
- (6) Pakaian yang dikenakan pada saat MOPD, memakai seragam sekolah/madrasah sebelumnya (SD/MI, SMP/MTs).

### BAB XIV LAIN-LAIN

#### Pasal 20

- (1) Sekolah/Madrasah membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik dan satuan pengamanan dengan SK Kepala Sekolah/Madrasah.
- (2) Tidak dibenarkan mengadakan mutasi siswa baru antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan.
- (3) Setelah Penerimaan Peserta Didik Baru, sekolah/madrasah mengikutsertakan Komite Sekolah/madrasah untuk menyusun program tahunan sekolah/madrasah.
- (4) Rapat orang tua/wali siswa baru dengan acara pembahasan RKAS diselenggarakan setelah calon peserta didik/siswa diterima resmi menjadi siswa.
- (5) Pakaian seragam sekolah/madrasah adalah pakaian yang dikenakan oleh siswa pada saat harus belajar, sesuai keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor Kep 100/Kep.C/1991.
- (6) Pengadaan seragam sekolah/madrasah dan perlengkapan sarana belajar tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru.
- (7) Bagi sekolah/madrasah penyelenggara pendidikan inklusif wajib menyediakan quota 10% setiap rombongan belajar bagi anak berkebutuhan khusus.

BAB XV  
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 9 Juni 2014

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 9 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 17